

RENCANA KERJA KANTOR CAMAT UJUNG BATU TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KANTOR CAMAT UJUNG BATU
TAHUN 2016**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi, dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013-2018, Rencana Strategis Kecamatan Ujung Batu Tahun 2013-2018 menetapkan visi Kecamatan Ujung Batu yaitu :

“Terwujudnya Kecamatan Ujung Batu yang bersih, tertib, dan berwawasan lingkungan dengan kualitas pelayanan masyarakat yang profesional, mandiri dan berdaya saing”.

Adapun misi Kecamatan Ujung Batu adalah :

1. Menciptakan situasi lingkungan kelurahan yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang aktif, efektif, dan efisien; dan
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.